

No. Dokumen	SM-Pd/08/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2021
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021



# **STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2021**

No. Dokumen	SM-Pd/08/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2021
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021



## STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Suwardi, M.Pd.	Ketua Tim		16/9 <sup>2021</sup>
Pemeriksaan	Dr. Dadun Kohar, M.Pd.	Wakil Rektor 1		25/8 <sup>2021</sup>
Persetujuan	Dr. H. Tohidin, Ir., M.P	Ketua Senat Universitas		7/9 <sup>2021</sup>
Pentetapan	Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si	Rektor		9/9 <sup>2021</sup>
Pengendalian	Ir. H.Pandu Sumarna, M.P	Ketua LPM		14/9 <sup>2021</sup>

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2021

No. Dokumen	SM-Pd/08/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2021
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021

## A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
3. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

## B. RASIONAL

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan merupakan salah satu unsur utama dalam kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan saja, melainkan pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.

Dalam pengaturan biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

Permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi dan biaya operasional

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut diatas maka Universitas Wiralodra menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua jurusan, ketua program studi, dan ketua lembaga atau unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran.

No. Dokumen	SM-Pd/08/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2021
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021

### **C. PERNYATAAN ISI STANDAR**

1. Direktur Pascasarjana, Dekan, ketua program studi, ketua lembaga atau unit-unit lainnya sebagai pejabat pengguna anggaran atau pejabat kuasa pengguna anggaran dalam kebijakan pengelolaan keuangan berdasarkan karakteristik: partisipatif, taat hukum, transparan, efisien dan efektif, dan akuntabel.
2. Direktur Pascasarjana, Dekan, ketua program studi, ketua lembaga atau unit-unit lainnya dalam proses pengelolaan keuangan berdasarkan pada: Rencana Strategik (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Bisnis Anggaran (RBA), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
3. Fakultas dalam Penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan (RAKERTA).
4. Fakultas mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran yang memperhatikan masukan dari tingkat program studi sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan program studi di lingkungan Universitas Wiralodra.
5. Fakultas mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas
6. Fakultas menetapkan alokasi biaya investasi dari total anggaran tahunan
7. Fakultas menetapkan alokasi biaya operasi dari total anggaran tahunan

### **D. STRATEGI**

1. Pimpinan fakultas menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh program studi, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.

No. Dokumen	SM-Pd/08/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2021
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021

2. Pimpinan fakultas melalui satuan pengawas internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan.

#### **E. INDIKATOR**

1. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien.
2. Terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek pembiayaannya.

#### **F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR**

1. Rektor
2. Direktur sebagai pimpinan PPs
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi
5. Dosen

#### **G. REFERENSI**

Untuk melengkapi standar ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;

No. Dokumen	SM-Pd/08/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2021
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021

7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi” 2016;
8. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
9. Panduan Akademik Universitas Wiralodra tahun 2016



**STANDAR  
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN  
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2021**

No. Dokumen	SM-PI/08/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2021
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021



## STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Sudirman, S.Pd.,M.Pd	Kapuslit LPPM		
Pemeriksaan	dr. Riyanto Martomijoyo, M.Kes.	Wakil Rektor II		
Persetujuan	Ir. Yudhi Mahmud, M.P	Ketua LPPM		
Pentetapan	Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si	Rektor		
Pengendalian	Ir. H.Pandu Sumarna, M.P	Ketua LPM		

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2021

No. Dokumen	SM-PI/08/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2021
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021

## **A. ISTILAH DAN DEFINISI**

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal.
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar kompetensi lulusan ini dinyatakan berlaku.
3. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

## **B. RASIONAL**

Adanya pendanaan dan pembiayaan merupakan hal yang penting dalam penelitian. Dana penelitian didapatkan dari berbagai sumber. Sumber dana penelitian dapat dibedakan dari internal PT dan eksternal PT. Sumber internal PT adalah anggaran penelitian yang dikeluarkan perguruan tinggi. Dana internal PT dialokasikan dalam membiayai penelitian dan manajemen penelitian. Pembiayaan manajemen penelitian seperti pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil penelitian, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, insentif publikasi nasional dan internasional, HKI, Paten dan buku ajar. Oleh sebab itu untuk mengatur semua itu perlu ada standar pendanaan dan pembiayaan. Menurut permenristekdikti No.44 Tahun 2015 bagian ke delapan pasal 50, standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

## **C. PERNYATAAN ISI STANDAR**

1. Rektor menetapkan bahwa standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Universitas Wiralodra wajib menyediakan dana penelitian internal.
3. Selain dari anggaran penelitian internal Universitas Wiralodra, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

No. Dokumen	SM-PI/08/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2021
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021

4. Pendanaan penelitian di Universitas Wiralodra digunakan untuk membiayai: (a) perencanaan penelitian; (b) pelaksanaan penelitian; (c) pengendalian penelitian; (d) pemantauan dan evaluasi penelitian; (e) pelaporan hasil penelitian; (f) diseminasi hasil penelitian.
5. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian internal diatur oleh Rektor.
6. Universitas Wiralodra wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian, digunakan untuk membiayai :
  - a) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
  - b) peningkatan kapasitas peneliti; dan
  - c) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).

#### **D. STRATEGI**

1. Mendorong Pimpinan Universitas Wiralodra untuk mengalokasikan dana untuk kegiatan penelitian di lingkungan Universitas Wiralodra.
2. Mensosialisaikan sumber-sumber dana penelitian dari lembaga pemerintah, swasta maupun lembaga luar negeri.
3. Menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga penelitian, pemerintah, perusahaan di dalam maupun di luar negeri.

#### **E. INDIKATOR**

1. Tersedianya alokasi dana untuk pengelolaan penelitian dari Universitas Wiralodra sebesar 10% dari anggaran belanja Universitas Wiralodra.
2. Terdapat 20 (dua puluh) usulan penelitian yang didanai dari lembaga pemerintah, swasta maupun lembaga luar negeri.
3. Terjalinnnya kerja sama dengan lembaga-lembaga penelitian, pemerintah, perusahaan di dalam dan di luar negeri.

No. Dokumen	SM-PI/08/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2021
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021

## **F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR**

1. Rektor sebagai pimpinan universitas.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat sebagai koordinator.
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
5. Dosen dan tenaga kependidikan.

## **G. REFERENSI**

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di era industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 2020
8. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi 2021
9. Manual Mutu Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Tahun 2021.
10. Pedoman Penelitian Universitas Wiralodra Tahun 2021.

No. Dokumen	SM-Pm/08/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2021
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021



**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2021**

No. Dokumen	SM-Pm/08/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2021
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021



## STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Ir. Ace Setiadhi K	Kapus Abdimas LPPM		
Pemeriksaan	dr. Riyanto Martomijoyo, M.Kes.	Wakil Rektor 1		
Persetujuan	Ir. Yudhi Mahmud, M.P	Ketua LPPM		
Pentetapan	Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si	Rektor		
Pengendalian	Ir. H.Pandu Sumarna, M.P	Ketua LPM		

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2021

No. Dokumen	SM-Pm/08/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2021
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021

## **A. ISTILAH DAN DEFINISI**

1. Dana yang digunakan untuk pelaksanaan peningkatan kapasitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berasal dari pihak internal (institusi) maupun pihak eksternal (pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri)
2. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan pedoman sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan oleh institusi.

## **B. RASIONAL**

Universitas Wiralodra sebagai bagian dari bentuk pelayanan Tri Darma Perguruan Tinggi khususnya bidang pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra bertujuan agar terwujudnya pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bidang berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa baik pada tingkat daerah maupun nasional. Untuk menunjang hal itu maka perlu adanya standar pendanaan pengabdian kepada masyarakat. Standar pendanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana amanah permenristekdikti No.44 Tahun 2015 bagian kedua pasal 62, merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

## **C. PERNYATAAN ISI STANDAR**

1. LPPM menetapkan bahwa:
  - a. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
  - b. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.
  - c. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

No. Dokumen	SM-Pm/08/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2021
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021

- d. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai:
    - 1) perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
    - 2) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
    - 3) pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
    - 4) pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
    - 5) pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
    - 6) diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
  - e. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.
  - f. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
  - g. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai:
    - 1) manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan
    - 2) peningkatan kapasitas pelaksana.
3. Pendanaan dan pembiayaan pengabdian pada masyarakat didukung oleh institusi pada program studi dalam bentuk pendanaan secara internal.
  4. Dosen dan mahasiswa bisa berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan menggunakan dana mandiri.
  5. Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berkontribusi dan berdampak pada proses pembelajaran.
  6. Kegiatan abdimas dosen dan mahasiswa program studi yang bermanfaat bagi mitra dan pemangku kepentingan (kerjasama, karya, penelitian dan pemanfaatan jasa atau produk kepakaran)

#### **D. STRATEGI**

1. Membuat Manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;

No. Dokumen	SM-Pm/08/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	02/1 September 2021
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021

2. Peningkatan kapasitas pelaksana.
3. Memperoleh dana operasional penyelenggaraan tridharma secara berkelanjutan.
4. memiliki kerjasama kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan instansi di dalam/luar negeri yang relevan dengan bidang keahlian.

#### **E. INDIKATOR**

1. Adanya dana manajemen di institusi untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Adanya dana peningkatan kapasitas Pelaksana di institusi untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat > Rp 50.
3. Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat > Rp. 2 juta (per dosen tetap per tahun)
4. Persentase jumlah kerjasama kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan instansi di dalam negeri > 40% dari jumlah dosen tetap.

#### **F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR**

1. Rektor sebagai pimpinan universitas.
2. LPPM sebagai Koordinator.
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
5. Dosen dan tenaga kependidikan.

#### **G. REFERENSI**

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Wiralodra 2014
4. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.
5. Pedoman Penelitian Universitas Wiralodra.
6. Manual Mutu Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2021.